

Kriteria Anggota Pemohon

→ Masyarakat setempat di dalam atau disekitar kawasan hutan yang memiliki ketergantungan terhadap kawasan hutan

→ 1 Keluarga diwakili 1 Orang; Belum terdaftar sebagai Pemegang Izin PS; Bukan berprofesi sebagai PNS,TNI, Polri dan Pegawai BUMN.

→ Masyarakat diluar desa telah mengelola secara turun temurun atau minimal 5 tahun dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa

Pemanfaatan Hutan pada Persetujuan Pengelolaan HTR

→ **Pemanfaatan Kawasan Hutan**, antara lain manfaat lingkungan, manfaat sosial dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsinya. contoh : Budidaya tanaman obat, tanaman hias, jamur, lebah, silvofishery, silvopastura, agroforestry, penangkaran satwa liar, dll.

Pemanfaatan dan Pemungutan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK), Contoh HHBK: Rotan, sagu, nipah, aren, getah, gaharu.

Pemanfaatan Jasa Lingkungan, Contoh: Pemanfaatan jasa aliran air, wisata alam, perlindungan keanekaragaman hayati, pemulihian lingkungan, penyerapan dan penyimpanan karbon.

Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (HHK), Contoh HHK : Kayu Jati, Sengon, Meranti Mahoni, Merbau, Ulin, Pinus.

HTR diberikan Kepada :

- PIAPS dengan fungsi kawasan hutan produksi, diutamakan pada hutan produksi yang tidak produktif dengan tutupan lahan rendah sampai sedang; dan/atau
- Di luar PIAPS yang sudah dikelola masyarakat setempat, dimana usulan tersebut akan dimasukkan dalam revisi PIAPS selanjutnya
- Areal di dalam satu kesatuan lansekap/bentang alam
- Areal di luar Peta Arahan Pemanfaatan Hutan untuk Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan

Areal persetujuan Pengelolaan HTR paling luas 15 Ha per kepala keluarga (KK) dan paling luas ≤ 5.000 Ha per-unit pengelolaan



Persetujuan Pengelolaan HTR untuk jangka waktu 35 Tahun dan dapat diperpanjang.





HTR Tidak diberikan Kepada:

- Areal yang telah dibebani izin, seperti:
 - Perizinan berusaha pemanfaatan hutan;
 - Persetujuan penggunaan kawasan hutan;
 - persetujuan pengelolaan perhutanan sosial;
 - Pengelolaan oleh BUMN bidang kehutanan.
- Areal yang termasuk dalam PIPPIB (Peta Indikatif Penghentian Pemberian Perizinan Berusaha Pemanfaatan hutan)
- Areal yang termasuk kategori PPTKH (Peta Indikatif Penyelesaian Penguasaan Tanah Dalam Rangka Penataan Kawasan Hutan)
- Areal yang termasuk dalam peta FEG (Fungsi Ekosistem Gambut)
- Areal HTHR (Hutan Tanaman Hasil Rehabilitasi) dan Rehab DAS kecuali yang telah diserahkan kepada pemohon Persetujuan pengelolaan HTR
- Areal yang ditanami kelapa sawit (baik tanaman sendiri atau pihak lain)
- Areal yang sedang dalam proses penegakan hukum dan penanganan konflik, kecuali konflik tersebut dinyatakan selesai penanganannya



KEWAJIBAN

- Melaksanakan pengelolaan hutan sesuai dengan prinsip pengelolaan hutan lestari
- Menjaga arealnya dari perusakan dan pencemaran lingkungan
- Memberi tanda batas, melakukan penanaman dan pemeliharaan di areal kerjanya
- Menyusun rencana pengelolaan hutan, rencana kerja usaha dan kerja tahunan dan menyampaikan laporan pelaksanaannya kepada pemberi izin
- Melaksanakan penatausahaan hasil hutan
- Membayar Penerimaan Negara Bukan Pajak dari hasil kegiatan pengelolaan perhutanan sosial
- Melaksanakan perlindungan Hutan

LARANGAN

- 1. Memindahtangankan Persetujuan Pengelolaan HTR**
- 2. Mengagunkan areal persetujuan pengelolaan HTR**
- 3. Menggunakan peralatan mekanis** pada areal pengelolaan HTR dengan zonasi/bloking lindung
- 4. Menywakan areal persetujuan pengelolaan HTR**
- 5. Menanam kelapa sawit** pada areal persetujuan pengelolaan HTR
- 6. Menebang pohon** areal persetujuan pengelolaan HTR dengan zonasi/bloking lindung
- 7. Membangun sarana dan prasarana** yang mengubah bentang alam pada areal persetujuan pengelolaan HTR dengan zonasi/bloking lindung
- 8. Menggunakan** persetujuan pengelolaan HTR untuk kepentingan lain yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku

HAK Pemegang Persetujuan Pengelolaan HTR

- Mendapat perlindungan dari gangguan dan pencemaran lingkungan atau pengambilalihan secara sepihak oleh pihak lain
- Mengelola dan memanfaatkan persetujuan pengelolaan HTR sesuai dengan kearifan lokal dapat berupa sistem usaha tani terpadu
- Mengembangkan ekonomi produktif berbasis kehutanan
- Mendapat pendampingan dalam pengelolaan HTR serta penyelesaian konflik

ALUR PENGAJUAN PERMOHONAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN HTR

Berdasarkan Permen LHK No.9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial

